REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 10 Nomor 2, April 2026, Halaman 161-180
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2026.v10.i2.p161-180
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI *CORPORATE LAWYER*

PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE AS A MEANS OF PROTECTION FOR CORPORATE LAWYERS

Derry Firmansah
Derry Firmansah, Advokat – Attorney At Law
Uluwatu St., Pecatu Bali, Indonesia 80361
Email: firmansah.law@gmail.com | Penulis Korespondensi
Abigail Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711 Indonesia
abigail.prasetyo@uksw.edu

ARTICLE INFO

Article history:
Received
15 Juni 2025
Revised
11 Mei 2026
Accepted
19 Oktober 2026

Kata-kata Kunci:
Professional Indemnity Insurance; Corporate Lawyer; Hak Imunitas Advokat.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan *professional indemnity insurance* sebagai bentuk perlindungan bagi *corporate lawyer* dalam memberikan *legal opinion*. Permasalahan penelitian berangkat dari ketegangan antara hak imunitas advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan tanggung jawab profesional ketika *legal opinion* dikaitkan dengan kerugian klien. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan komparatif. *Fiduciary duty* dan *standard of care* digunakan sebagai pisau analisis untuk membedakan tindakan profesional yang dilakukan dengan iktikad baik dari kelalaian profesional. Studi terhadap perkara ABNR dan Kenny Wisha Sonda menunjukkan bahwa risiko *corporate lawyer* bersifat berlapis, sedangkan *professional indemnity insurance* terutama relevan terhadap tanggung jawab profesional yang bersifat perdata. Kebaruan penelitian ini terletak pada model perlindungan berlapis yang memadukan imunitas profesi, akuntabilitas berdasarkan *standard of care*, dan *professional indemnity insurance* sebagai mekanisme mitigasi risiko finansial.

Abstract

This article aims to examine the position of professional indemnity insurance as a form of protection for corporate lawyers in providing legal opinions. The research problem arises from the tension between advocates' immunity under Article 16 of the Advocate Law and professional liability when a legal opinion is associated with a client's loss. This study employs a normative legal method, drawing on conceptual, statutory, case, and

Keywords:

Professional Indemnity Insurance; Corporate Lawyer; Advocate Immunity.

comparative approaches. Fiduciary duty and the standard of care serve as analytical frameworks for distinguishing professional conduct performed in good faith from professional negligence. The examination of the ABNR and Kenny Wisha Sonda cases shows that the risks faced by corporate lawyers are multi-layered. At the same time, professional indemnity insurance is primarily relevant to civil professional liability. The novelty of this study lies in a layered protection model combining professional immunity, accountability based on the standard of care, and professional indemnity insurance as a mechanism for financial risk mitigation.

PENDAHULUAN

Legal issue dalam penelitian ini adalah tertinggalnya peraturan perundang-undangan Indonesia yang melindungi kepentingan hukum *corporate lawyer* dalam memberikan *legal opinion* kepada kliennya (*the law is out of date*). Walaupun hak imunitas[1] diatur dalam Pasal 16 UU Advokat yang seharusnya menjamin seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, pula Pasal 16 *a quo* juga telah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan diputus dalam Putusan Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 ("Putusan 26/2013") bahwa Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa "maupun di luar pengadilan" pada akhir kalimat dalam Pasal 16 *a quo*,[2] tetapi Penulis menemukan kasus gugatan mantan klien atas *legal opinion* yang dibuat *oleh corporate lawyer* yang tergabung dalam suatu *law firm*.

1 Dalam Hukum Internasional dikenal tiga ketentuan yang berhubungan dengan masalah hak imunitas advokat, yaitu di antaranya: 1) Basic Principles on the Rule of Lawyers, menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum; 2) International Bar Association ("IBA") Standards for Independence of Legal Profession, menjelaskan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya dalam membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah; dan 3) The World Conference of Independence of Justice di Montreal 1983 mendeklarasikan, bahwa harus diadakannya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat. Sejalan dengan adanya tuntutan perlindungan bagi advokat di dunia internasional, pemerintah juga mengeluarkan UU Advokat yang menjelaskan mengenai perlindungan kepada advokat sebagai hak imunitas yang tertuang di dalam Pasal 16. Baca dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-imunitas-advokat-lt62b1a50a2c310/?page=all. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 14.41 WITA.

2 Amar selengkapnya yaitu: 1.1. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan; dan 1.2. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Kasus yang Penulis maksud yaitu *law firm* Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro ("ABNR")[3] yang digugat oleh mantan kliennya, Sumatra Partners LLC, dengan nilai gugatan 4 juta USD, terkait dengan *legal opinion* yang dibuat oleh ABNR yang dinilai merugikan Sumatra Partners LLC.

Kasus serupa pernah dialami oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners ("HHP"). Firma hukum ini digugat oleh Permindo, kliennya, karena dianggap lalai dan merugikan Permindo[4]. Kasus lain dialami oleh Kenny Wisha Sonda, seorang advokat yang dipidanakan oleh PT. Energi Maju Abadi karena dianggap telah memberikan opini yang membuat perusahaan tidak menerima distribusi pendapatan dari hasil kerja sama[5].

Putusan 26/2013 mempertegas posisi Advokat, bahwa sepanjang yang dilakukan oleh Advokat adalah berdasarkan iktikad baik untuk kepentingan kliennya di luar maupun di dalam sidang pengadilan, maka advokat tidak dapat dituntut. Sederhananya, Pasal 16 UU Advokat ini ingin menunjukkan bahwa Advokat memiliki imunitas dari tuntutan secara hukum karena menjalankan tugas profesinya.

Kasus-kasus yang dialami firma hukum ABNR, HHP dan Kenny Wisha Sonda menunjukkan bahwa pengaturan yang diberikan UU Advokat masih belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap advokat pada saat menjalankan tugas profesinya. Penulis merumuskan sebuah gagasan bagi advokat untuk mengasuransikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dibuatnya melalui *professional indemnity insurance* ("PII"). Penulis berpendapat bahwa advokat akan mendapat perlindungan lebih baik dengan mengasuransikan *legal opinion* yang dibuatnya. Karena pada prinsipnya asuransi melindungi tertanggung dari kerugian, kerusakan, biaya yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti[6]. Untuk itu *research question* dalam artikel ini, apakah advokat (*corporate lawyer*) dapat memperoleh perlindungan hukum melalui *professional indemnity insurance*.

3 Profil ABNR Counsellors at Law dapat dibaca dalam https://www.abnrlaw.com/. ABNR adalah salah satu top tier law firm di Indonesia menurut Hukumonline. Baca dalam https://awards.hukumonline.com/top-100-law-firms-2024/ranking. Diakses pada tanggal 15 Juni 2025 pukul 10.14 WITA. Sebagai informasi, bahwa: "The Top 100 Indonesian Law Firms 2024 lists the leading law firms that have demonstrated excellence in legal services in Indonesia. The highest-ranked firm in this list receives the award for Indonesia's Largest Law Firm of the Year, recognizing the law firm with the broadest operational scope and exceptional problem-solving abilities, as evidenced by highly competent personnel or legal practitioners. This ranking and award are based on calculating the number of Fee Earners, including Partners, Senior Associates, Associates, Of Counsel, and Foreign Lawyers." Terjemahan bebasnya adalah: "100 Firma Hukum Indonesia Terbaik 2024 berisi daftar firma hukum terkemuka yang telah menunjukkan keunggulan dalam layanan hukum di Indonesia. Firma dengan peringkat tertinggi dalam daftar ini menerima penghargaan sebagai Firma Hukum Terbesar di Indonesia Tahun Ini, yang mengakui firma hukum dengan cakupan operasional terluas dan kemampuan pemecahan masalah yang luar biasa, sebagaimana dibuktikan oleh personel atau praktisi hukum yang sangat kompeten. Peringkat dan penghargaan ini didasarkan pada perhitungan jumlah Fee Earner, termasuk Partners, Senior Associates, Associates, Of Counsel, dan Foreign Lawyers."

4 HRS, 'Kasus ABNR, Momentum Asuransikan Legal Opinion' (Hukum Online, 26 Oktober 2013) <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-abnr--momentum-asuransikan-legal-opinion-lt526b8257708e2/> accessed 08 Maret 2026.

5 M. Faiz Zaki, 'Dipidana karena Memberi Opini Hukum, Advokat Kenny Wisha Sonda akan Dengar Tanggapan Jaksa' (Tempo, 12 September 2024) <https://www.tempo.co/hukum/dipidana-karena-memberi-opini-hukum-advokat-kenny-wisha-sonda-akan-dengar-tanggapan-jaksa-10351> accessed 08 Maret 2026.

6 Lihat Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Walaupun peraturan perundang-undangan selalu mengandung *gap*, tetapi hukum itu sendiri *gapless*.[7] Penulis menemukan *tool* untuk membantu *corporate lawyer* agar diberikan perlindungan hukum atas dampak *legal opinion* yang mereka buat dan sediakan khusus untuk suatu kasus tertentu yang diminta oleh klien. *Tool* yang Penulis maksud adalah dengan mengasuransikan *legal opinion* mereka menggunakan PII.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah PII dapat menjadi preskripsi[8] untuk melindungi kepentingan hukum *corporate lawyer*? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum[9] normatif atau doktriner dengan pendekatan kasus (*case approach*).[10]

Beranjak dari pemahaman tersebut, maka hubungan antara seorang advokat dengan kliennya didasarkan pada sebuah hubungan keagenan yang didasarkan pada perikatan karena perjanjian. Artinya, seorang advokat hanya akan bertindak untuk dan atas nama klien karena berdasarkan kuasa yang dimilikinya, selanjutnya tindakan yang dilakukannya haruslah demi kepentingan kliennya. Oleh karena basis hubungan antara advokat dan klien adalah keagenan, maka seorang advokat

7 Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari Prananingrum, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi* (Pustaka Pelajar 2013) 7.

8 Preskripsi harus dimaknai sebagai petunjuk/apa yang diharuskan/ketentuan. Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk/ketentuan/bergantung pada/menurut ketentuan resmi yang berlaku. Definisi preskripsi dan preskriptif dapat dibaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

9 Penelitian ini jelas penelitian hukum karena Penulis melakukan studi di Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan setelah lulus berhak menyandang gelar Magister Hukum. Seharusnya menurut Penulis, tidak perlu diklasifikasikan lagi jenis metode penelitian ini, karena sudah tentu jawabannya adalah penelitian hukum, bukan penelitian yang lain, apalagi penelitian sosial. Pendapat Penulis ini dikuatkan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Prenadamedia Group 2016). Pendapat Peter Mahmud dapat ditemukan pada Bab 1 Metode Penelitian dan Pencarian Kebenaran, Bagian A. Keberadaan Metode Penelitian dalam Kurikulum Fakultas Hukum, pada halaman 1 sampai 19. Pendapat serupa juga ditulis oleh Titon Slamet Kurnia (n 7). Pendapat Titon dapat dibaca pada Bab IV. Penelitian Hukum, Bagian A. Pengantar dan B. Hakikat Penelitian Hukum, mulai halaman 121 sampai dengan halaman 135. Penulis sangat menganjurkan jurist atau profesi hukum apapun atau siapapun yang berkecimpung dalam dunia hukum untuk membaca kedua buku tersebut guna lebih membuka cakrawala, wawasan dan pikirannya untuk mengetahui lebih mendalam apa itu hakikat ilmu hukum dan hakikat penelitian hukum. Penulis merasa perlu untuk memberikan saran dan masukan karena Penulis adalah praktisi hukum, yakni Advokat yang "langsung" bersinggungan dengan issue hukum dalam masyarakat yang diminta untuk menyelesaikan atau memberikan preskripsi atas issue hukum tersebut. Akan menjadi soal apabila Penulis menggunakan ilmu lain selain ilmu hukum. Terdapat pertanyaan misalnya, dapatkah yuris menemukan preskripsi atas isu hukum yang dihadapinya di dalam tulisan Weber, Durkheim, Parson, Giddens, Derrida, Foucault, bahkan Unger (pemuka mazhab Critical Legal Studies) sekalipun? Yuris hanya akan menemukan preskripsi atas isu hukum yang dihadapinya dalam ilmu hukum yang wujud konkretnya ialah doktrin-doktrin hukum dalam buku-buku hukum hasil penelitian hukum yang dikerjakan oleh yuris (treatise; rechtsboek). Dalam perkara perdata misalnya, yuris akan dapat memperoleh preskripsi untuk isu hukumnya dari buku Asser's Series. Titon Slamet Kurnia, Ibid., 203-204.

10 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Baca dalam Ian McLeod, *Legal Method* (Macmillan 1999) 144. Dalam Peter Mahmud Marzuki 58-159. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena, baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada faktor tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya, merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi. Ibid

memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas profesinya demi kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan dan kode etik profesi advokat. Pemberian jasa hukum yang dilakukannya haruslah jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sande Buhai yang menyatakan bahwa:

> *An agency relationship arises any time one person a "principal" gives another person an "agent" the power to act on the principal's behalf according to the principal's wishes, and the agent consents to do so … Once an agency relationship is formed, the agent "has a fiduciary duty to act loyally for the principal's in all matters connected with the agency relationship.*[11]

Prinsip kepercayaan atau loyalitas kepada klien adalah hakikat utama dari hubungan advokat dan kliennya sehingga seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya mengemban sebuah tanggung jawab, yang mana dalam hal hubungan ini dikategorikan sebagai *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* adalah *duty of loyalty* yakni kewajiban untuk bertindak loyal terhadap kepentingan[12] klien dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan terhadap pihak ketiga. Agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, seorang advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam rangka kepentingan kliennya. Oleh sebab itu, advokat tidak dapat dituntut karena menjalankan profesinya sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.

Salah satu jenis asuransi untuk *legal opinion* adalah PII atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Asuransi Ganti Rugi Profesional. PII tidak hanya digunakan untuk jasa *lawyer*,[13] tetapi juga profesi lain seperti dokter

11 Sande Buhai, 'Lawyers as Fiduciaries' (2009) 53 (2) Saint Louis University Law Journal 553, 555.

12 Rabbil Arya Pasyah dan Ariawan Gunadi, 'Penerapan Fiduciary Duty Terhadap Direksi dalam Kasus Pencurian Aset oleh Pekerja' (2025) 8 (1) Indonesian Journal of Legality of Law 53, 54.

13 Menurut *Dictionary Oxford Languages*, *lawyer* adalah *a person who practices or studies law/an attorney/a counsellor*. Jadi, yang dimaksud *lawyer* itu termasuk juga di antaranya adalah orang yang berpraktik atau belajar hukum/pengacara/penasihat. *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *lawyer* sebagai *someone whose job is to give advice to people about the law and speak for them in court*. Terjemahan bebasnya adalah seseorang yang pekerjaannya adalah memberi nasihat kepada orang lain tentang hukum dan berbicara atas nama mereka di pengadilan. Lihat dalam https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lawyer. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 15.44 WITA. Definisi dari *lawyer* dapat juga dibaca dalam Merriam-Webster Dictionary. Kata *lawyer* menurut Merriam-Webster Dictionary adalah *one whose profession is to conduct lawsuits for clients or to advise as to legal rights and obligations in other matters*. Terjemahan bebasnya adalah seseorang yang profesinya adalah melakukan tuntutan hukum untuk klien atau memberi nasihat tentang hak dan kewajiban hukum dalam hal-hal lain. Lihat dalam https://www.merriam-webster.com/dictionary/lawyer. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 15.49 WITA. Terdapat pula istilah atau penyebutan lain mengenai profesi *lawyer* yang ditemukan dalam praktik, misalnya di Australia, terdapat profesi *solicitor* (biasanya disebut juga dengan istilah "*counsellor*") atau *barrister*. Di Australia, "*lawyer*" artinya adalah *a broad term encompassing both solicitors and barristers* (istilah luas yang mencakup *solicitor* dan *barrister*). *Solicitors typically handle legal work outside of court, offering advice and preparing documents. Barristers specialise in courtroom advocacy and litigation, usually referred by solicitors for representation in higher courts.* Guna memudahkan dipahami, *solicitor* berpraktik hukum di luar pengadilan, sedangkan *barrister* berpraktik hukum di dalam pengadilan. Baca dalam https://legalvision.com.au/difference-lawyer-solicitor-barrister/. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 16.07 WITA. Ada juga istilah *attorney at law* yang memiliki padanan makna dengan kata atau terminologi "advokat" dalam hukum Indonesia yang bisa berpraktik hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

dan akuntan. Spesifik untuk PII, PII hanya diperuntukkan bagi *corporate lawyer*,[14] bukan *litigator*.[15] Karena sulit untuk menentukan kelalaian jasa *litigator*.[16]

Sebagai perbandingan dengan Indonesia, bahwa di Australia, anggota profesi mapan tertentu yang memberikan nasihat kepada klien mereka biasanya memegang PII, baik karena wajib atau karena mereka memilih untuk melakukannya (termasuk untuk melindungi aset mereka terhadap potensi klaim atau untuk memanfaatkan skema undang-undang untuk pembatasan tanggung jawab). PII mengganti rugi penasihat tertentu terhadap kewajiban tertentu yang timbul dari praktik profesinya, termasuk kewajiban untuk memberi kompensasi kepada klien atas kegagalan profesional. Pengembangan PII telah mencerminkan perluasan, selama 60 (enam puluh) tahun terakhir, tanggung jawab hukum atas kerugian ekonomi murni yang timbul dari nasihat yang cacat.[17]

PII berpotensi relevan dengan profesionalisme penasihat yang memegangnya dalam dua cara. Pertama, ketentuan tentang penawaran dan pengelolaan PII dapat beroperasi sebagai bentuk regulasi privat atas perilaku penasihat yang konsisten dengan norma profesional. Kedua, PII dapat memberikan tingkat perlindungan bagi klien dalam bentuk kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan profesional yang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya keuangan penasihat individu.[18]

Di Australia, bagi penasihat profesional, persyaratan untuk memiliki PII dapat muncul berdasarkan undang-undang, sebagai persyaratan keanggotaan suatu badan profesional, atau melalui kombinasi keduanya. Alasan untuk mewajibkan PII memiliki unsur kepentingan publik, yang mencakup perlindungan klien individu jika terjadi kegagalan profesional yang mengakibatkan kerugian dan penciptaan serta dukungan kepercayaan pada badan profesional secara umum.[19] Selama dua

14 *Corporate lawyer* adalah pengacara atau konsultan hukum yang berspesialisasi dalam hukum bisnis/korporasi yang bertugas memastikan setiap tindakan pelaku usaha telah sesuai dengan koridor hukum dan/atau peraturan perusahaan. *Corporate Lawyer* dapat bekerja di firma hukum atau sebagai bagian dari divisi hukum dalam suatu perusahaan. Baca dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-corporate-lawyer-dan-litigation-lawyer-yang-perlu-diketahui-lt629e9c0125544/. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 16.17 WITA.

15 *Litigator* atau *litigation lawyer* berpraktik dengan memberikan jasa penyelesaian sengketa hukum, litigasi seperti membuat dokumen persidangan, negosiasi, sidang dan memberikan opini hukum. Dalam *Ibid*.

16 Baca dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-abnr--momentum-asuransikan-legal-opinion-lt526b8257708e2/?page=2. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 15.32 WITA.

17 John K. Morgan and Pamela Hanrahan, 'Professional Indemnity Insurance: Protecting Clients and Regulating Professionals' (2017) 40 (1) UNSW Law Journal 353, 353-354. Menurut John K. Morgan dan Pamela Hanrahan, dua perkembangan penting di Australia berkontribusi pada perluasan ini. Yang pertama adalah Putusan Pengadilan Tinggi Australia dalam Mutual Life & Citizens' Assurance Co. Ltd. v Evatt (1968) 122 CLR 556 menyusul *House of Lords* dalam Hedley Byrne & Co. Ltd. v Heller & Partners Ltd. 1964 AC 465, yang memperjelas bahwa kerugian ekonomi murni dapat dipulihkan dalam tindakan atas kelalaian jika tidak ada kontrak. Yang kedua adalah pemberlakuan larangan hukum terhadap perilaku menyesatkan atau menipu dengan ganti rugi termasuk ganti rugi atas kerugian ekonomi, dimulai dengan s 52 dari *Trade Practices Act* 1974 (Cth) dan sekarang ditemukan dalam s 18 dari *Australian Consumer Law* yang terdapat dalam sch 2 dari *Competition and Consumer Act* 2010 (Cth) ('CC Act') *Australian Securities and Investments Commission Act* 2001 (Cth) s 12DA ('ASIC Act') *Corporations Act* 2001 (Cth) ('*Corporations Act*') s 1041H.

18 *Ibid*.

19 Pengadilan Australia telah mengamati dalam banyak kasus bahwa mewajibkan pengacara untuk memiliki PII terutama dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pengacara, bukan kepentingan profesi itu sendiri. Lihat Mark Cannon and Brendan McGurk,

dekade terakhir, ada insentif tambahan bagi penasihat profesional Australia untuk memiliki PII. Asuransi ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam skema legislatif yang membatasi potensi tanggung jawab perdata mereka atas saran yang cacat pada batas moneter yang ditentukan.[20]

Semua *barristers* dan *solicitors* yang berpraktik secara swasta di Australia diwajibkan oleh hukum untuk memiliki PII yang sesuai.[21] Sedangkan di Indonesia tidak ada kewajiban seorang Advokat untuk memiliki PII. Sebagai informasi, salah satu arbiter yang sering beracara ke Inggris yang saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Arsul Sani, menyatakan bahwa asuransi untuk *legal opinion* dinilai sangat penting, mengingat kondisi hukum Indonesia yang tidak pasti sehingga rawan dengan gugatan sejenis. Untuk sebuah negara yang *legal certainty*-nya rendah, asuransi tersebut diperlukan.[22]

Dalam tulisan ini yang menjadi *state of the art* adalah Penulis ingin menunjukkan bahwa PII bukan merupakan konsep baru dalam perlindungan profesi. Jauhari telah membahas asuransi profesi sebagai instrumen pengalihan risiko terhadap tuntutan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pemberian jasa profesional, meskipun perlindungannya tidak mencakup penuntutan pidana.[23] Dalam konteks Indonesia, Permatasari, Gultom, dan Hilmawan juga telah mengkaji urgensi PII sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko profesional, tetapi kajiannya secara khusus ditempatkan dalam kegiatan penelitian dan inovasi.[24] Sementara itu, Morgan dan Hanrahan menunjukkan bahwa dalam praktik profesi hukum di Australia, PII tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kompensasi terhadap kerugian akibat kegagalan profesional, tetapi juga dapat beroperasi sebagai bentuk regulasi privat yang mendorong kepatuhan terhadap standar profesi.[25][3] Dengan demikian, perkembangan kajian sebelumnya telah menempatkan PII sebagai instrumen pengelolaan *professional liability*, tetapi

Professional Indemnity Insurance (Oxford University Press, 2nd ed, 2016) 2 3 dan kasus-kasus yang disebutkan di dalamnya. Dalam *Ibid*.

20 *Civil Law (Wrongs) Act* 2002 (ACT) sch 4 s 4.17 *Professional Standards Act* 1994 (NSW) s 21 *Professional Standards Act* 2004 (NT) s 22 *Professional Standards Act* 2004 (ld) s 22 *Professional Standards Act* 2004 (SA) s 23 *Professional Standards Act* 2005 (Tas) s 24 *Professional Standards Act* 2003 (Vic) s 23 *Professional Standards Act* 1997 (WA) s 34 *Treasury Legislation Amendment (Professional Standards) Act* 2004 (Cth) sch 1 *items* 3, 7-8, 11 ASIC Act s 12GNA *Corporations Act* s 1044B CC Act s 137. *Ibid*.

21 *Legal Profession Act* 2006 (ACT) s 311 *Legal Profession Uniform Law* 2014 (NSW) s 211 *Legal Profession Act* 2006 (NT) s 376 *Legal Profession Act* 2007 (ld) s 353(2) *Legal Practitioners Act* 1981 (SA) s 19 *Legal Profession Act* 2007 (Tas) s 45(2) *Legal Profession Uniform Law Application Act* 2014 (Vic) sch 1 s 211 *Legal Profession Act* 2008 (WA) s 40. Menarik untuk membandingkan posisi pengacara di AS, di mana hanya beberapa negara bagian yang mengharuskan profesional hukum untuk memiliki PII, tetapi negara bagian lain mengharuskan pengungkapan asuransi yang dimiliki. Tom Baker and Rick Swedloff, *Regulation by Liability Insurance: From Auto to Lawyers Professional Liability* (2013) 60 UCLA Law Review 1412. *Ibid*.

22 https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-abnr--momentum-asuransikan-legal-opinion-lt526b8257708e2/?page=2. *Loc. Cit. supra footnote* nomor 8. Penulis merasa perlu mengutip ungkapan yang relevan dari Jeremy Bentham, seorang *barrister* dan pendiri utilitarianisme asal Inggris, bahwa: "*The power of the lawyer is in the uncertainty of the law*." Jadi, kekuatan seorang *lawyer* adalah di dalam ketidakpastian hukum. Di dalam ketidakpastian hukum itulah *lawyer* perlu mengasuransikan *legal opinion* yang mereka buat.

23 Muhammad Fikri Jauhari, 'Urgensi Asuransi Profesi dalam Perkembangan Bisnis di Indonesia' (2019) 17(1) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 57, 57–58.

24 Yanti Permatasari, Elisatris Gultom dan Edi Hilmawan, 'The Urgency of Professional Indemnity Insurance in Research and Innovation Practices in Indonesia' (2024) 4 (5) International Journal of Social Service and Research 1307–1317, 1307–1308.

25 Morgan and Hanrahan (n 17) 353–354.

belum secara khusus menjelaskan kedudukannya dalam relasi antara hak imunitas advokat dan tanggung jawab profesional *corporate lawyer* atas legal opinion dalam sistem hukum Indonesia.

Berangkat dari *state of the art* tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi perlindungan yang secara terpadu menghubungkan hak imunitas advokat, *standard of care, professional liability*, dan PII dalam praktik *corporate lawyer* di Indonesia. Persoalan tersebut menjadi penting karena Pasal 16 UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memberikan imunitas kepada advokat sepanjang menjalankan profesinya dengan iktikad baik, sedangkan perkara ABNR dan Kenny Wisha Sonda memperlihatkan bahwa praktik pemberian legal opinion tetap dapat menimbulkan eksposur tanggung jawab hukum yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model perlindungan berlapis bagi *corporate lawyer* yang menempatkan hak imunitas sebagai jaminan independensi profesi, standard of care dan *professional liability* sebagai ukuran akuntabilitas, serta PII sebagai mekanisme pengalihan risiko finansial terhadap tanggung jawab profesional yang dapat diasuransikan. Dengan konstruksi tersebut, PII tidak diposisikan sebagai pengganti ataupun perluasan hak imunitas advokat, tetapi sebagai lapisan perlindungan tambahan yang bekerja berdampingan dengan prinsip akuntabilitas profesi.

PEMBAHASAN

Telaah Mengenai Konsep *Professional Indemnity Insurance* dan Risiko *Legal Opinion* yang dibuat *Corporate Lawyer*

Konsep mengenai PII juga dikenal dengan terminologi lain yaitu *professional liability insurance*. Meskipun memiliki terminologi yang berbeda, keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu: untuk melindungi tertanggung dari kerugian yang terjadi karena profesinya. Manoj Chandra Mathur menyatakan, yang dimaksud dengan *professional indemnity insurance* adalah:

> *The scope of Professional Indemnity Insurance is to provide cover for the extent of financial damage for the loss caused to the victim against unintentional errors and omissions by the doctor, insured qualified and nonqualified employees and staff. It also covers the cost of defending oneself in the court of law (Cost of Decree)*[26].

Sedangkan menurut pendapat lain menyatakan bahwa:

> *Professional insurance is usually intended to cover economic losses due to failure of professional services, for example the profession of doctors, contractors or employees. The profession protected by this insurance can vary from accountants, judges, doctors, and other professional employees.*[27]

Menurut Nanda Utama: *"Professional liability insurance is an insurance product that covers the insured in practicing their high-risk profession. The object of insurance is a part of the principles of insurance, which are indemnity and proximate cause"*[28].

26 Manoj Chandra Mathur, 'Professional Medical Indemnity Insurance – Protection for the experts by the experts' (2019) 68 (1) Indian Journal of Ophthalmology 3.

27 Permatasari (n 24) 1308.

28 I Putu Gde Budhi Setiawan dan Mokhamad Khoirul Huda, 'Characteristics of Professional Liability Insurance for Doctor in Indonesia' (2025) 25 (1) Jurnal Dinamika Hukum 25, 27-28.

Istilah PII, dapat diterjemahkan menjadi 'asuransi profesi' yang dapat diartikan menjadi suatu jenis asuransi yang bertujuan untuk melindungi aset terhadap pihak ketiga yang melakukan tindakan hukum atau mengancam untuk mengambil tindakan hukum.[29]

Berdasarkan penjabaran dari definisi di atas, Penulis sepakat bahwa yang dimaksud dengan PII adalah bagian dari rezim hukum asuransi yang dikhususkan bagi mereka yang menjalankan tugas profesinya yang memiliki risiko yang tinggi. Seseorang yang memiliki profesi pada satu bidang tertentu, adalah orang yang pada hakikatnya telah melalui pendidikan dan pelatihan khusus hanya untuk bidang tersebut. Misalnya seorang dokter, akuntan, perawat, hakim dan advokat atau pengacara. Secara umum, profesi-profesi ini memiliki kesamaan yaitu mereka bekerja melalui jasa yang diberikan karena kemampuan profesional mereka.

Dalam ketentuan UU Advokat, dikatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum melalui konsultasi hukum, bantuan, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan untuk, atas nama kepentingan kliennya. Sedangkan klien, adalah orang yang menerima jasa hukum dari advokat. Atas jasa hukum yang dilakukannya, seorang advokat tidak dapat diajukan gugatan perdata ataupun pidana saat menjalankan profesinya atas iktikad baik.

PII pada advokat, dalam hemat Penulis, lebih tepat diberikan kepada advokat yang dikontrak bagi perusahaan (*corporate lawyer*), bukan bagi advokat yang beracara di pengadilan (*litigator*). *Corporate lawyer* memberikan jasa pelayanan hukum kepada kliennya, melalui jalur litigasi dan non litigasi dalam melindungi hak-hak keperdataan perusahaan[30]. Hubungan antara *corporate lawyer* dengan perusahaan tidak terlepas dari perikatan. Sedangkan, hubungan hukum antara advokat dan klien adalah esensial dalam praktik hukum, sering kali tercermin dalam pemberian surat kuasa[31]. Tanpa surat kuasa, maka seorang *corporate lawyer* tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa seorang *corporate lawyer* menjalankan profesinya sebagai advokat, maka mereka dapat memberikan *legal opinion*. Adapun yang dimaksud *legal opinion* yaitu jawaban seorang sarjana hukum mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum[32]. Untuk itu, *corporate lawyer* hanya dapat memberikan *legal opinion* atas suatu kasus yang dihadapi kliennya apabila menerima kuasa dan atas permintaan dari kliennya tersebut.

Sebuah *legal opinion* pada prinsipnya dapat dilihat sebagai berikut:

> *Etymologically legal opinion from Latin is referred to as ius opinion means law and opinion, which in the Continental European legal system is known as Legal Critics, while in Common Law (Anglo Saxon) legal system is called is called Legal Opinion.*

29 Jauhari (n 23) 62.

30 Krisna Dwi Anugrah, 'Peran Advokat sebagai Corporate Lawyer dalam Melindungi Hak-Hak Keperdayaan dari Perusahaan yang menjadi Kliennya' (2023) 7 (4) Jurnal Studi Humaniora Interdispliner 171, 176.

31 Rizal Hamdani dan Prasetijo Rijadi, 'Batas Kewenangan Advokat dalam Membela Klien terkait dengan Delik Obstruction of Justice' (2024) 1 (2) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum 220, 224.

32 Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, 'Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum' (2020) 2 (1) Jurnal Suara Hukum 55, 56.

> *Basically, legal opinion is the result of legal reasoning by the bearers of law by giving prescriptions to answer legal issues.*[33]

Orin Kerr dalam artikelnya memberikan penjelasan yang lebih kontekstual, yaitu:

> *When two people disagree and that disagreement leads to a lawsuit, the lawsuit will sometimes end with a ruling by a judge in favor of one side. The judge will explain the ruling in a written document referred to as an "opinion." The opinion explains what the case is about discusses the relevant legal principles, and then applies the law to the facts to reach a ruling in favor of one side and against the other.*[34]

Melalui kedua penjelasan di atas, maka Penulis simpulkan bahwa sebuah pendapat hukum atau *legal opinion* adalah pendapat dibuat oleh ahli hukum – dalam konteks perusahaan di sini adalah *corporate lawyer* – yang didasarkan pada prinsip hukum yang diterapkan dan dituangkan dalam fakta atau kejadian konkret yang sedang dihadapi. Meskipun bersifat sebagai pendapat, namun dalam merumuskan sebuah *legal opinion*, *corporate lawyer* harus melakukannya dengan jujur, adil dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan sumpah atau janji profesinya sebagai seorang advokat.

Praktik *legal opinion* mulai dikenal dalam praktik hukum penasihat hukum di Indonesia yang terlibat dalam transaksi komersial internasional dan berhadapan dengan penasihat hukum asing. Penasihat hukum asing ini mensyaratkan sebagai persyaratan awal (*a condition precedent*) dari berlakunya perjanjian *legal opinion* harus dipersiapkan dan dikeluarkan oleh penasihat hukum Indonesia bagi berlakunya suatu perjanjian[35]. Sedangkan dalam praktik yang lebih luas, *legal opinion* menjadi standar dalam industri di negara yang menganut tradisi hukum *Common Law.* Pada negara Amerika Serikat, memiliki ketentuan yang menjadi standar penyusunan *legal opinion* yang mana menekankan pada pentingnya *professional diligence* (prinsip kehati-hatian) dalam memberikan pendapat hukum kepada kliennya[36].

Legal opinion sendiri tidak hanya berperan sebagai pendapat hukum semata, namun pada tataran praktis, *legal opinion* juga memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum[37]. Dengan menempatkan *legal opinion* sebagai sumber hukum, hal ini berdampak pada tindakan, rencana dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan – khususnya perusahaan. Pada saat seorang *corporate lawyer* diminta oleh kliennya (dalam hal ini perusahaan) untuk membuat *legal opinion*, maka sebenarnya yang dilakukan *corporate lawyer* tersebut adalah sedang membuat dokumen yang akan menjustifikasi tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan.

33 Herowati Poesoko dan Anak Agung Sangung Laksmi Dewi, 'The Role of Legal Opinion as Legal Problem Solving Method' (2020) 3 (1) Sociological Jurisprudence Journal 19, 21.

34 Orin S. Kerr, 'How To Read A Legal Opinion' (2007) 11 (1) The Green Bag: An Entertaining Journal of Law 51.

35 D. Sidik Suraputra, 'Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial' (2005) 35 (2) Jurnal Hukum dan Pembangunan 143.

36 M. Sutan Muda Siregar, Maman Sudirman dan Ismail Marzuki, 'Peran Legal Opinion dalam Mencegah Risiko Hukum Pada Kontrak Kerja Sama' (2025) 5 (6) Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1422, 1423.

37 Priyono dan Benuf (n 32) 56.

Dalam konteks praktis juga pada hakikatnya *legal opinion* berfungsi sebagai *an unqualified favorable opinion* yang berarti pendapat ini dibuat sepihak yang dialamatkan bahwa *corporate lawyer* telah memeriksa semua dokumen dan berdasarkan itu menilai menurut peraturan hukum yang berlaku bahwa semua materi dari dokumen tersebut tidak menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Namun di sisi lain, *legal opinion* juga dapat merupakan suatu peringatan bagi penerimanya tentang adanya kemungkinan resiko yang harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dari perusahaan.

Dalam praktik korporasi, *legal opinion* dapat berisi penilaian bahwa dokumen dan struktur transaksi telah sesuai dengan hukum, tetapi dapat pula berfungsi sebagai peringatan mengenai risiko hukum yang harus dipertimbangkan klien. Karena itu, *corporate lawyer* tidak menjamin keberhasilan bisnis, melainkan memberikan penilaian hukum berdasarkan fakta, dokumen, dan hukum yang tersedia dalam ruang lingkup penugasan.

Hal ini sejalan dengan tujuan dibuatnya *legal opinion* yang dinyatakan Quale dan Weimer, yaitu:

> *One use of legal opinions is undeniably efficient—when the lawyer is the only source of the information sought … Accordingly, requesting an opinion from a lawyer concerning a purely legal issue is an efficient an appropriate use of a legal opinion. Arguably, legal opinions add value to corporate transactions only when the lawyer is the lease-cost provider of the information.*[38]

Oleh sebab itu *corporate lawyer,* sebagai penasihat hukum dalam perusahaan tidak boleh gegabah dalam memberikan *legal opinion*. Terlebih, bila berkaitan dengan dimensi internasional. Agar seorang penasihat hukum dapat memberikan *legal opinion* yang baik, maka ia haruslah mengerti dan memahami mengenai masalah hukum yang ada dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Praktik keharusan membuat dan menyampaikan pada yang berkepentingan pada mulanya merupakan praktik hukum di Amerika Serikat dalam bermacam-macam transaksi komersial seperti peleburan dan penggabungan, perjanjian pinjaman uang dari bank dan penjualan surat-surat berharga.

Konsekuensinya, *corporate lawyer* wajib membedakan antara penilaian hukum dan keputusan bisnis klien. *Standard of care* menuntut pemahaman masalah hukum, pemeriksaan fakta dan dokumen yang relevan, serta penyampaian asumsi dan keterbatasan *legal opinion* secara jelas. Batas inilah yang kemudian menjadi penting ketika legal opinion dipersoalkan dalam perkara ABNR dan Kenny Wisha Sonda.

Kasus Gugatan Terhadap *Legal Opinion* yang Dibuat oleh *Corporate Lawyer: Kasus ABNR dan Kenny Wisha Sonda*

Kasus terhadap kantor hukum ABNR ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Sumatra Partners LLC., selaku Penggugat terhadap para advokat yang tergabung dalam kantor hukum ABNR sebagai Para Tergugat, beserta Para Turut Tergugat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa ini berakar pada suatu transaksi pembiayaan yang dilakukan pada tahun 2011, ketika Penggugat

38 John C. Quale dan Brian D. Weimer, 'Legal Opinions in Corporate Transactions Affected by FCC Regulaton: An Economic Approach' (1999) 51 (3) Federal Communications Law Journal 773, 777.

berencana untuk menyewakan 12 (dua belas) unit truk Caterpillar seri 773E kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari (selanjutnya disingkat menjadi PT. BKPL), sebuah badan hukum Indonesia. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pada awalnya Penggugat bermaksud membeli sendiri unit-unit truk tersebut di Indonesia untuk kemudian disewakan kepada BKPL, mengingat status Penggugat sebagai badan hukum asing yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai hukum Indonesia serta tidak memiliki entitas anak di Indonesia, Penggugat berupaya memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dengan menunjuk penasihat hukum profesional yang berpengalaman dalam transaksi pembiayaan.

Berdasarkan keadaan yang tersebut, maka Penggugat kemudian menghubungi Para Tergugat dari ABNR untuk memperoleh jasa hukum berupa nasihat hukum dan pendampingan dalam pelaksanaan transaksi dimaksud. Menanggapi permintaan tersebut, Para Tergugat memberikan rekomendasi agar struktur transaksi tidak dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung oleh Penggugat, melainkan melalui skema pemberian pinjaman dana kepada PT. BKPL, yang selanjutnya digunakan oleh PT. BKPL untuk membeli 12 (dua belas) unit truk tersebut. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat, Para Tergugat menyarankan agar objek berupa 12 (dua belas) unit truk tersebut dijadikan jaminan fidusia, dengan asumsi bahwa skema tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Berdasarkan nasihat hukum tersebut, Penggugat kemudian secara resmi menunjuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memberikan jasa hukum sebagaimana dituangkan dalam proposal penawaran jasa hukum Nomor WOM-11001/OM tertanggal 21 April 2011 yang disetujui oleh Penggugat. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang disepakati meliputi pemberian nasihat hukum terkait peraturan perundang-undangan yang relevan, penyusunan, pemeriksaan, dan revisi perjanjian pinjaman, penyusunan dokumen jaminan serta fasilitasi pelaksanaannya, verifikasi dokumen korporasi milik PT. BKPL dan dokumen hukum terkait pihak penjamin, serta penyusunan dokumen persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan transaksi pembiayaan tersebut. Selain itu, untuk memudahkan pelaksanaan transaksi, Penggugat juga memberikan surat kuasa khusus kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 27 April 2011 untuk mewakili Penggugat dalam penandatanganan perjanjian pinjaman maupun dokumen-dokumen jaminan.

Dalam pelaksanaannya, hubungan bisnis antara Penggugat dan PT. BKPL sebelumnya telah terjalin selama kurang lebih empat tahun tanpa permasalahan yang signifikan, sehingga Penggugat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap PT. BKPL. Bahkan, sebelum keterlibatan penuh Para Tergugat dalam transaksi ini, Penggugat telah terlebih dahulu memberikan pinjaman awal kepada PT. BKPL sebesar USD 2,000,000, yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari kerugian dalam gugatan *a quo*. Kepercayaan tersebut juga diperkuat oleh keyakinan Penggugat terhadap reputasi dan kompetensi ABNR sebagai kantor hukum yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum komersial dan pembiayaan.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, khususnya dalam bentuk kelalaian profesional (*professional negligence*). Kelalaian tersebut antara lain berupa tidak dilakukannya

verifikasi terhadap keaslian dokumen *invoice* pembelian 12 (dua belas) unit truk yang diajukan oleh BKPL, tidak dipastikannya status pendaftaran objek jaminan fidusia apakah telah terlebih dahulu dijaminkan kepada pihak lain, serta tidak dilakukannya atau tidak dianjurkannya verifikasi atas keabsahan bank garansi yang diberikan oleh debitur. Akibat dari kelalaian tersebut, Penggugat mengklaim telah mengalami kerugian sebesar USD 4,098,714.53 atau setara dengan Rp39.757.530.941,00.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 410/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL. tanggal 21 Juli 2014 dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak (*plurium litis consortium*), sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 219/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 25 Juni 2015.

Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat secara langsung disebabkan oleh iktikad tidak baik (*bad faith*) dari BKPL selaku debitur, yang telah terlebih dahulu menjaminkan 12 (dua belas) unit truk yang sama kepada kreditur lain, yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk., sebelum jaminan tersebut didaftarkan sebagai jaminan fidusia oleh Para Tergugat atas nama Penggugat. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah debitur, yakni PT. BKPL, sehingga gugatan terhadap Para Tergugat tidak tepat. Oleh karena itu, putusan *judex factie* dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan permohonan kasasi ditolak.

Kasus lainnya yang juga dialami oleh advokat bernama Kenny Wisha Sonda, seorang *corporate lawyer* yang didakwa karena *legal opinion* yang dibuatnya. Perkara ini bermula dari keterlibatan Kenny Wisha Sonda selaku *corporate lawyer* dalam suatu aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi keuntungan perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, terdakwa tidak hanya memberikan *legal opinion*, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi serta pengelolaan dana yang menjadi objek hubungan hukum para pihak.

Dalam praktiknya, *legal opinion* yang diberikan oleh seorang *corporate lawyer* pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi profesional dalam memberikan nasihat hukum kepada klien. Namun demikian, dalam perkara ini, peran terdakwa dipersoalkan karena dinilai tidak berhenti pada ranah pemberian nasihat hukum semata, melainkan turut berkontribusi dalam tindakan yang memiliki implikasi langsung terhadap tidak terpenuhinya hak distribusi keuntungan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang merasa dirugikan kemudian melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan, dengan dalil bahwa tindakan terdakwa telah melampaui batas kewenangan profesinya sebagai penasihat hukum.

Perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor 534/PID.B/2024/PN.JKT.SEL. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa keterlibatan terdakwa tidak hanya berkaitan dengan penyusunan

atau pemberian *legal opinion,* tetapi juga mencakup peran dalam struktur pengambilan keputusan yang berdampak pada penguasaan dan distribusi dana. Hal ini menjadi titik krusial yang membedakan antara tindakan profesional sebagai pemberi nasihat hukum dengan keterlibatan aktif dalam tindakan hukum klien.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 KUHP telah terpenuhi. Hakim menegaskan bahwa keterlibatan terdakwa tidak dapat semata-mata dilindungi oleh statusnya sebagai penasihat hukum, karena tindakan yang dilakukan telah melampaui fungsi pemberian nasihat hukum dan masuk ke dalam ranah partisipasi dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan.

Dari perspektif hukum profesi, perkara ini menjadi sangat penting karena menunjukkan adanya pergeseran batas antara hak imunitas advokat dan tanggung jawab profesional *corporate lawyer.* Dalam rezim hukum advokat di Indonesia, Pasal 16 UU Advokat memberikan perlindungan berupa hak imunitas sepanjang advokat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun demikian, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut tidak bersifat absolut.

Perbandingan kedua perkara tersebut menunjukkan dua jenis risiko yang berbeda. Dalam perkara ABNR, isu utamanya adalah dugaan professional negligence: apakah ruang lingkup penugasan, standard of care, dan tindakan verifikasi para penasihat hukum telah dipenuhi serta apakah kelalaian tersebut menjadi penyebab kerugian klien. Putusan pada akhirnya menempatkan iktikad buruk debitur sebagai penyebab langsung kerugian. Sebaliknya, perkara Kenny Wisha Sonda menunjukkan situasi ketika peran penasihat hukum dinilai telah bergerak melampaui pemberian legal advice menuju keterlibatan dalam tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini penting, terutama terhadap risiko tanggung jawab profesional yang bersifat perdata dan timbul dari kesalahan atau kelalaian yang dapat diasuransikan, sedangkan tindakan pidana, kesengajaan, atau perbuatan beritikad buruk tidak dapat disamakan dengan risiko *professional negligence* yang menjadi basis PII.

Professional Indemnity Insurance **sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi *Corporate Lawyer***

Dari kasus yang dialami kantor hukum ABNR sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa tidak semua kerugian klien dapat dibebankan kepada advokat, sedangkan kasus Kenny Wisha Sonda memperlihatkan bahwa tidak semua tindakan advokat dilindungi oleh imunitas. Dalam sistem hukum Indonesia, advokat menempati posisi yang unik sebagai profesi hukum yang sekaligus berfungsi sebagai penegak hukum dan pemberi jasa profesional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, advokat diberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang dikenal sebagai hak imunitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Ketentuan ini pada pokoknya menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Keberadaan hak imunitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga independensi advokat. Dalam praktiknya, advokat seringkali berada dalam posisi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara maupun kepentingan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, tanpa adanya perlindungan, advokat berpotensi mengalami kriminalisasi atau tekanan dalam menjalankan tugasnya. Hak imunitas dengan demikian berfungsi sebagai jaminan kebebasan profesi (*professional independence*) agar advokat dapat memberikan nasihat hukum secara bebas dan tanpa rasa takut.

Namun demikian, pemahaman terhadap hak imunitas tidak boleh berhenti pada anggapan bahwa advokat "kebal hukum". Secara doktrinal, hak imunitas advokat justru bersifat terbatas dan bersyarat, bukan absolut. Batas utama dari imunitas tersebut terletak pada frasa "iktikad baik". Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangannya menegaskan bahwa imunitas hanya berlaku apabila advokat menjalankan profesinya secara jujur, profesional, dan sesuai dengan hukum. Apabila unsur iktikad baik tersebut tidak terpenuhi, maka perlindungan imunitas dengan sendirinya gugur.

Oleh sebab itu advokat, tak terkecuali *corporate lawyer*, tetap tunduk pada prinsip dasar negara hukum, yaitu *equality before the law.* Artinya, advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran hukum atau kelalaian profesional. Hal ini menunjukkan bahwa di balik hak imunitas, terdapat beban yang tidak kalah besar, yaitu tanggung jawab profesional (*professional liability*).

Adapun tanggung jawab profesional advokat sendiri lahir karena hubungan hukum antara advokat dan klien yang pada dasarnya merupakan hubungan keagenan (*agency relationship*). Yang mana, dalam hubungan tersebut seorang advokat memiliki kewajiban untuk bertindak untuk dan atas nama kliennya, dengan loyalitas dan kehati-hatian demi kepentingan kliennya. Apabila advokat gagal memenuhi standar tersebut, misalnya dengan memberikan pendapat hukum yang keliru, tidak lengkap, atau tidak didasarkan pada analisis yang memadai, maka advokat dapat dianggap melakukan kelalaian profesional (*professional negligence*).

Ketegangan antara hak imunitas dan tanggung jawab profesional menjadi semakin nyata dalam praktik *corporate lawyer*, yaitu advokat yang bekerja di bidang hukum bisnis dan lebih banyak beroperasi di luar pengadilan, seperti dalam pemberian *legal opinion*, penyusunan kontrak, atau analisis transaksi. Berbeda dengan advokat litigasi yang bekerja dalam konteks persidangan, *corporate lawyer* beroperasi dalam ranah non-litigasi, sehingga batas perlindungan imunitas menjadi lebih problematis. Sebagaimana dikemukakan dalam praktik, pendapat hukum yang diberikan di luar pengadilan tidak selalu secara otomatis dilindungi oleh rezim imunitas apabila mengandung kesalahan profesional.

Ketegangan tersebut dapat dilihat secara konkret dalam kasus gugatan terhadap firma ABNR yang disebutkan pada sub pembahasan sebelumnya. Dalam perkara tersebut, klien menggugat firma hukum karena *legal opinion* yang diberikan dianggap menimbulkan kerugian finansial. Kasus ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa dalam praktik, *corporate lawyer*, tidak sepenuhnya terlindungi oleh hak imunitas, terutama ketika aktivitas yang dilakukan berada di luar ruang sidang pengadilan.

Dari perspektif akademik, kasus tersebut seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sengketa biasa, melainkan sebagai ilustrasi dari problem normatif yang lebih dalam. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya apakah advokat bersalah atau tidak, tetapi apakah advokat telah memenuhi standar kehati-hatian profesional *(standard of care*) yang layak. Selain itu, perlu juga diuji apakah tindakan advokat masih berada dalam koridor iktikad baik, atau justru telah melampaui batas sehingga tidak lagi dilindungi oleh Pasal 16 UU Advokat.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena hukum positif Indonesia belum memberikan parameter yang jelas untuk membedakan antara tindakan yang dilindungi imunitas dan tindakan yang menimbulkan tanggung jawab profesional. Akibatnya, batas antara keduanya menjadi kabur, dan membuka ruang ketidakpastian hukum baik bagi advokat maupun bagi klien. Dalam kondisi ketidakpastian tersebut, muncul gagasan untuk menggunakan PII sebagai perlindungan bagi *corporate lawyer,* sebagaimana diusulkan dalam naskah.

Secara konseptual, PII merupakan bentuk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian profesional. Dalam praktik internasional, PII banyak digunakan oleh profesi seperti dokter, akuntan, dan *lawyer* untuk mengalihkan risiko finansial yang timbul dari potensi gugatan. Adanya PII juga memberikan rasa aman (*safety value*) bagi advokat dari resiko kerugian yang dapat ditimbulkan pada saat menjalankan tugas profesinya secara profesional.

Sebagai perbandingan, Penulis melihat praktik PII, khususnya terkait advokat yang dilakukan pada negara Belanda dan Amerika Serikat. Di negara Belanda, aturan mengenai profesi hukumya telah menyatakan bahwa: "*a lawyer practicing under Dutch Law must be adequately insured for the risk of professional liability"*[39]. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi profesi adalah sebuah keharusan yang disyaratkan bagi setiap advokat yang berpraktik di bawah aturan hukum Belanda. Fungsi asuransi profesi tesebut didudukkan sebagai jaminan rasa aman bahwa advokat mampu untuk menanggung kerugian yang terjadi akibat menjalankan profesinya. *Professional indemnity insurance* (*beroepsaansprakelijksheidsverzekering) covers you if you are held liable for a mistake in your work, for example, if you give incorrect advice or make a mistake in a design, your client suffer loss as a result*[40].

Akan tetapi perlu dipahami bahwa klien dari advokat tidak dapat mengajukan klaim atas advokat kapanpun. Sebagaimana ketentuan dalam Buku Ke-6 Pasal 89 Dutch Civil Code yang menyatakan: "*The creditor cannot appeal to an imperfection fault in the received performance if he has not with convenient speed complained about it to the debtor after he has discovered that imperfection (fault) or he reasonably should have discovered it".* Oleh sebab itu, advokat memiliki hak untuk menentukan prasyarat bagi kliennya untuk mengajukan klaim, seperti jangka waktu, ditemukannya kesalahan atau bentuk lainnya. Meskipun demikian, dalam

39 CMS, 'Professional Liability of Lawyers in Netherlands (Part II)' (The World Law Group, 5 November 2025) <https://www.theworldlawgroup.com/membership/news/news-professional-liability-of-lawyers-in-netherlands-part-ii?utm_source=chatgpt.com> di akses 30 Maret 2026.

40 Netherlands Chamber of Commerce, 'Professional indemnity insurance' (Business.gov.nl) < https://business.gov.nl/running-your-business/insurance/professional-indemnity-insurance> di akses 30 Maret 2026.

Mahkamah Agung Belanda pada tahun 2021 telah menyatakan bahwa klien memiliki batasan dalam mengajukan klaim atau keluhannya. Jika seorang advokat tidak melakukan apapun, maka ketentuan untuk klaim tidak berlaku[41]. Dalam rasionalisasinya, Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa ketentuan asuransi profesi ini ada untuk melindungi advokat dari tindakan yang dilakukannya selama menjalankan profesi, namun bila advokat tidak melakukan apapun maka tidak ada risiko profesi yang akan terjadi. Pada prinsipnya tujuan asuransi profesi diberikan untuk melindungi advokat yang telah memberikan jasa advokatnya.

Sedangkan di Amerika Serikat, advokat memiliki tunduk pada *legal malpractice principles,* yang menyatakan bahwa:

> *legal malpractice principles under the law of negligence protect lawyers from liability on the reasonable exercise judgment. A lawyer cannot be held liable merely because some other lawyer would have charted a different course in dealing with complex facts or uncertain legal principles. A lawyer may be found to be negligent only if the lawyer did what no reasonable lawyer could have don or failed to do what every reasonable lawyer was obliged to do.*[42]

Ketentuan di Amerika Serikat juga telah menegaskan bahwa tindakan *legal malpractice* ini tidak dapat dikenakan jika: "*an attorney makes a decision which a reasonably prudent attorney could make in the same or similar circumstance, it is not an act of negligence even if the result is undesirable*"[43]. Jika dilihat pada praktik di Amerika, advokat tidak dilindungi dengan hak imunitas yang secara konkret dituangkan dalam peraturan perundang-undanganya. Sebaliknya, sistem hukum Amerika Serikat lebih menekankan pada tanggung jawab profesional yang melekat pada profesi advokat, sehingga advokat dapat dengan relatif mudah digugat apabila terbukti melakukan kelalaian, sepanjang kelalaiannya itu adalah tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh advokat lain atau gagal melakukan apa yang wajib dilakukan setiap advokat lainnya.

Beranjak dari pemahaman tersebut, maka pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya *standard of car*e yang objektif untuk membedakan professional judgment yang wajar dari kelalaian. Berbeda dengan Australia, kewajiban memiliki PII di Amerika Serikat tidak bersifat seragam, sebagaimana dicatat dalam sumber yang digunakan penelitian ini, hanya yurisdiksi tertentu yang mewajibkan atau mengatur pengungkapan kepemilikan asuransi profesi.

Dari studi komparatif tersebut dapat ditarik tiga pelajaran. Pertama, Australia menunjukkan bahwa PII dapat ditempatkan sebagai instrumen perlindungan publik dan bagian dari regulasi profesi. Kedua, Belanda menunjukkan pentingnya kewajiban perlindungan professional liability yang disertai batas klaim dan ruang lingkup pertanggungan. Ketiga, pengalaman Amerika Serikat menegaskan pentingnya standard of care untuk membedakan professional judgment dari negligence, sementara desain kewajiban PII dapat berbeda antar-yurisdiksi. Oleh karena struktur hukum Indonesia sudah mengatur tentang hak imunitas dalam Pasal 16 UU Advokat, maka ketiga model tersebut tidak seharusnya ditransplantasikan secara utuh.

41 CMS (n 39).

42 Vincent R. Johnson, 'Legal Malpractice in A Changing Profession: The Role of Contract Principles' (2013) 61 (489) Cleveland State Law Review 489, 490.

43 *Ibid.*

Kedudukan PII menjadi bentuk tambahan perlindungan bagi advokat dalam model berlapis bagi corporate lawyer di Indonesia. Pertama, adalah hak imunitas untuk menjamin independensi profesi yang dijalankan dengan iktikad baik. Selanjutnya, yang kedua adalah *professional liability* berbasis *fiduciary duty* dan *standard of care* untuk menjaga akuntabilitas. Dan terakhir adalah PII sebagai mekanisme pengalihan risiko finansial atas klaim profesional yang dapat diasuransikan. Oleh sebab itu, model berlapis ini menempatkan PII sebagai perlindungan tambahan yang bersifat komplementer, bukan sebagai kekebalan baru dan bukan pula sebagai perlindungan terhadap kesengajaan atau pertanggungjawaban pidana.

PENUTUP

Kenny Wisha Sonda menunjukkan bahwa risiko *corporate lawyer* bersifat berlapis: gugatan *professional negligence* berada dalam ranah yang berbeda dari keterlibatan aktif dalam perbuatan pidana. Temuan utama penelitian ini adalah model perlindungan berlapis yang menggabungkan tiga unsur, yaitu imunitas profesi, akuntabilitas berdasarkan *fiduciary duty* dan *standard of care*, serta PII sebagai pengalihan risiko finansial atas klaim profesional yang dapat diasuransikan. Dengan konstruksi tersebut, PII bukan pengganti Pasal 16 UU Advokat dan bukan instrumen untuk meniadakan tanggung jawab, melainkan lapisan perlindungan tambahan bagi *corporate lawyer* dalam praktik non-litigasi.

Reformulasi yang diperlukan karena itu bukan menghapus atau merekonstruksi hak imunitas advokat, melainkan melengkapi kerangka perlindungan profesi dengan pengaturan *professional liability* dan manajemen risiko yang lebih jelas. UU Advokat tetap dapat mempertahankan Pasal 16, tetapi perlu dikembangkan dasar normatif, baik melalui perubahan undang-undang maupun pengaturan profesi yang memiliki legitimasi memadai, untuk penerapan PII berbasis risiko pada jasa non-litigasi tertentu, terutama *legal opinion* dan transaksi korporasi bernilai atau berisiko tinggi. Pengaturan tersebut perlu menentukan ruang lingkup pertanggungan, pengecualian terhadap kesengajaan dan tindak pidana, minimum perlindungan, kewajiban pengungkapan, serta hubungan PII dengan *standard of care*. Dengan demikian, perlindungan profesi tidak berhenti pada imunitas, tetapi membentuk keseimbangan antara independensi advokat, akuntabilitas kepada klien, dan kemampuan memitigasi risiko finansial.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Cannon M and McGurk B, *Professional Indemnity Insurance* (Oxford University Press, 2nd ed, 2016).

Kurnia TS, Dwiyatmi SH, dan Prananingrum DH, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi* (Pustaka Pelajar 2013).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Prenadamedia Group 2016).

Artikel Jurnal

Anugrah KD, 'Peran Advokat sebagai Corporate Lawyer dalam Melindungi Hak-Hak Keperdayaan dari Perusahaan yang menjadi Kliennya' (2023) 7 (4) Jurnal Studi Humaniora Interdispliner.

Buhai S, 'Lawyers as Fiduciaries' (2009) 53 (2) Saint Louis University Law Journal.

Hamdani R dan Rijadi P, 'Batas Kewenangan Advokat dalam Membela Klien terkait dengan Delik Obstruction of Justice' (2024) 1 (2) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum.

Jauhari MF, 'Urgensi Asuransi Profesi dalam Perkembangan Bisnis di Indonesia' (2019) 17 (1) Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Johnson VR, 'Legal Malpractice in A Changing Profession: The Role of Contract Principles' (2013) 61 (489), Cleveland State Law Review

Kerr OS, 'How To Read A Legal Opinion' (2007) 11 (1) The Green Bag: An Entertaining Journal of Law.

Mathur MC, 'Professional Medical Indemnity Insurance – Protection for the experts by the experts' (2019) 68 (1) Indian Journal of Ophthalmology.

McLeod I, *Legal Method* (Macmillan 1999).

Morgan JK and Hanrahan P, 'Professional Indemnity Insurance: Protecting Clients and Regulating Professionals' (2017) 40 (1) UNSW Law Journal.

Pasyah RA dan Gunadi A, 'Penerapan Fiduciary Duty Terhadap Direksi dalam Kasus Pencurian Aset oleh Pekerja' (2025) 8 (1) Indonesian Journal of Legality of Law.

Permatasari Y, Gultom E dan Hilmawan E, 'The Urgency of Professional Indemnity Insurance in Research and Innovation Practices in Indonesia' (2024) 4 (5) International Journal of Social Service and Research.

Poesoko H dan Dewi AASLD, 'The Role of Legal Opinion as Legal Problem Solving Method' (2020) 3 (1) Sociological Jurisprudence Journal.

Priyono EA dan Benuf K, 'Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum' (2020) 2 (1) Jurnal Suara Hukum.

Setiawan IPGB dan Huda MK, 'Characteristics of Professional Liability Insurance for Doctor in Indonesia' (2025) 25 (1) Jurnal Dinamika Hukum.

Siregar MSM, Maman Sudirman dan Ismail Marzuki, 'Peran Legal Opinion dalam Mencegah Risiko Hukum Pada Kontrak Kerja Sama' (2025) 5 (6) Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Suraputra DS, 'Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial' (2005) 35 (2) Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Quale JC dan Weimer BD, 'Legal Opinions in Corporate Transactions Affected by FCC Regulaton: An Economic Approach' (1999) 51 (3) Federal Communications Law Journal.

Ensiklopedia/Kamus

Blacks' Law Dictionary (4th edn, 1968).

Website

Aji Prasetyo, 'ABNR Kembali Digugat Sumatra' (Hukum Online, 20 Februari 2018) <https://www.hukumonline.com/berita/a/abnr-kembali-digugat-sumatra-lt5a8c2dab84e16/> accessed 08 Maret 2026.

CMS, 'Professional Liability of Lawyers in Netherlands (Part II)' (The World Law Group, 5 November 2025) < https://www.theworldlawgroup.com/membership/news/news-professional-liability-of-lawyers-in-netherlands-part-ii?utm_source=chatgpt.com> di akses 30 Maret 2026.

HRS, 'Kasus ABNR, Momentum Asuransikan Legal Opinion' (Hukum Online, 26 Oktober 2013) <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-abnr--momentum-asuransikan-legal-opinion-lt526b8257708e2/> accessed 08 Maret 2026.

M. Faiz Zaki, 'Dipidana karena Memberi Opini Hukum, Advokat Kenny Wisha Sonda akan Dengar Tanggapan Jaksa' (Tempo, 12 September 2024) <https://www.tempo.co/hukum/dipidana-karena-memberi-opini-hukum-advokat-kenny-wisha-sonda-akan-dengar-tanggapan-jaksa-10351> accessed 08 Maret 2026.

Netherlands Chamber of Commerce, 'Professional indemnity insurance' (Business.gov.nl) < https://business.gov.nl/running-your-business/insurance/professional-indemnity-insurance> di akses 30 Maret 2026.

Putusan Pengadilan

Sumatra Partners LLC vs. Mardjono Reksodiputro, dkk., Nomor 410/Pdt.G./2013/PN.JKT.SEL., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 9 Juni 2014.

Kenny Wisha Sonda, Nomor 534/Pid.B./2024/PN.JKT.SEL., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 11 Maret 2025.

JHM van Swaaij, JM Moorman vs. A. Stortelder, Nomor: ECLI:NR:HR:2021:1536, Hoge Raad, 15 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).